



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magetan ditetapkan hanya untuk Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf b dan guna tertib administrasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);